



# PIAGAM PENDIRIAN PERGURUAN MUHAMMADIYAH

NO. 3172/L.2006/DIX.68/YY

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majelis Pendidikan Pengajaran, dan Kebudayaan dengan ini menyatakan bahwa :

SD MUHAMMADIYAH PURWODADI

berkedudukan di Purwodadi Tepus Gunungkidul adalah  
milik Persyarikatan Muhammadiyah

yang dibina oleh Muhammadiyah Majelis/Bagian Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan Cabang : Tepus

Daerah : Gunungkidul

Wilayah : Daerah Istimewa Yogyakarta

didirikan tanggal : 5 JANUARI 1968 dan telah terdaftar pada Muhammadiyah Majelis Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan :

Pusat No. 3172/L.2006/DIX.68/YY

Wilayah No. 296/D.179/S-68/YY

Daerah No. ....

Piagam ini diberikan berdasar atas keterangan-keterangan yang tersebut dalam surat Muhammadiyah Majelis Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan Wilayah : Daerah Istimewa Yogyakarta

No. E.1/378/YY tgl. 26 Pebruari 1977, dan

berlaku sebagai pengukuhan (akte) pendirian Perguruan Muhammadiyah sesuai Qaidah Perguruan Dasar dan Menengah Muhammadiyah.

17 Ramadhan 1397.. H

Jakarta,

1 September 1977.. M

PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
MAJLIS PENDIDIKAN PENGAJARAN  
DAN KEBUDAYAAN

Ketua

Sekretaris

(HS. Prodjokusumo)

(Drs. Haiban Hs.)

Persyarikatan MUHAMMADIYAH adalah sebagai BADAN HUKUM, menurut:





GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA  
YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR : 129 /KPTS/1991

T E N T A N G

PENGUKUHAN DAN PENGUKUHAN KEMBALI SEKOLAH DASAR-  
SEKOLAH DASAR YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH  
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Mengingat :
- a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dibidang Pendidikan dan Kebudayaan, Sekolah Dasar merupakan bentuk wadah pendidikan formal adalah sebagai salah satu unsur pokok dalam proses belajar mengajar ditingkat pendidikan dasar;
  - b. bahwa Sekolah Dasar tersebut dalam butir a dapat menciptakan proses belajar mengajar yang baik, aman dan tenteram serta dapat memperlancar penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan administrasi persekolahan, yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta maka perlu adanya kepastian hukum;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta, tentang Pengukuhan dan Pengukuhan Kembali Sekolah Dasar - Sekolah Dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah ;
  2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1959 ;
  3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan Pusat Dalam Lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan ;
  5. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ;



6. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 158/KPTS/1982 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

M E M U T U S K A N

- Menyatakan :
1. Mengukuhkan dan mengukuhkan kembali Sekolah Dasar Sekolah Dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
2. Dengan diketapkannya Keputusan ini maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta  
Pada tanggal : 1 APRIL 1991

KEPALA DAERAH Istimewa YOGYAKARTA  
PAKU ALAM VIII

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta ;
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta ;
3. Dirjen Pendidikan dasar dan Menengah DEPDIBUD di Jakarta ;
4. Dirjen Kebudayaan DEPDIBUD di Jakarta ;
5. Kepala Biro Organisasi SETJEN DEPDAGRI di Jakarta ;
6. Kepala Biro Hukum SETJEN DEPDAGRI di Jakarta ;
7. Pimpinan DPRD Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ;
8. Bupati/Walikota/Kepala KDH Tingkat II se Propinsi DIY ;
9. Kepala KANWIL DEPDIBUD Propinsi DIY ;
10. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi DIY ;
11. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi DIY ;
12. Kepala Biro Organisasi dan Tataaksana SETWILDA Prop. DIY ;
13. Kepala Biro Hukum SETWILDA Propinsi DIY ;
14. Kepala Biro Kepegawaian SETWILDA Propinsi DIY ;
15. Kepala Biro Keuangan SETWILDA Propinsi DIY ;
16. Kepala Biro Perlengkapan dan Perawatan SETWILDA Prop. DIY ;
17. Kepala Biro HUMAS SETWILDA Propinsi DIY ;

tidak diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.



